



P E N E T A P A N

Nomor : 229/Pdt.P/2024/PN Clp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut
dibawah ini permohonan Pemohon atas nama :

Nama : AGUSTINUS SUWARTO
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 07 Juni 1982
No Identitas : 3301090706820006
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK
Alamat : Dusun Sokawera Wetan, RT. 004 / RW. 011,
Desa Kubangkungkung, Kecamatan Kawunganten,
Kabupaten Cilacap.
Email : marthasamirah0906@gmail.com
No.Hp : 085227236069

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi serta
memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 11 Desember
2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 12
Desember 2024, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 229/Pdt.P/
2024 /PN Kpn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor :
9572/Dis/1996.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap
tertanggal 08 Agustus 1996, nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama
SUMARNI;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3301-KM-
02102024-0019 milik Ibu Pemohon, nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas
nama CHRISTINA SUMARNI;

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor : 3301091011080004, nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTINA SUMARNI;

4. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Katholik dengan seseorang yang bernama Samirah pada tanggal 09 November 2024 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Setiawan Hartanto, S.Si di Gereja Kristen Jawa Kawunganten, nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTINA SUMARNI;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor : 9572/Dis/1996.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap tertanggal 08 Agustus 1996,yang semula nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama SUMARNI diubah menjadi CHRISTINA SUMARNI dikarenakan Pemohon ingin menyamakan dokumen milik Pemohon;

6. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon memerlukan Penetapan Perubahan Nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan Perubahan Nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor : 9572/Dis/1996.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap tertanggal 08 Agustus 1996,yang semula nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama SUMARNI diubah menjadi CHRISTINA SUMARNI;
- 3.Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar dicatat dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan;
- 4.Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti sah dalam perkara ini yang terdiri dari :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301090706820006 atas nama AGUSTINUS SUWARTO selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- 2.Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor: 9572/Dis/1996 tanggal 8 Agustus 1996 atas nama AGUSTINUS SUWARTO selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
- 3.Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor: 3301-KM-02102024-0019 tanggal 2 Oktober 2024 atas nama CHRISTINA SUMARNI selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
- 4.Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301091011080004 an. Kepala Keluarga H. AGUSTINUS SUWARTO,selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
- 5.Fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan Nomor 50/GKJ.Kwt/XI/2024 TANGGAL 8 Nopember 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUGIYANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai paman dari Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena adanya perbedaan nama ibu Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon dengan dengan dokumen yang lain ;
- Bahwa Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tercatat atas nama SUMARNI sedangkan dalam Akta Kematian milik ibu Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat atas nama CHRISTINA SUMARNI;
- Bahwa Nama ibu Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tercatat atas nama SUMARNI namun setelah menikah di Gereja dibaptis dan nama ibu Pemohon ditambah menjadi CHRISTINA SUMARNI;
- Bahwa Benar nama SUMARNI dengan nama CHRISTINA SUMARNI adalah satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tujuan Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tercatat atas nama SUMARNI dirubah menjadi atas nama CHRISTINA SUMARNI untuk menyamakan dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;

2. Saksi PUJO WILOSO;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena adanya perbedaan nama ibu Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon dengan dengan dokumen yang lain ;
- Bahwa Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tercatat atas nama SUMARNI sedangkan dalam Akta Kematian milik ibu Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat atas nama CHRISTINA SUMARNI;
- Bahwa Nama ibu Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tercatat atas nama SUMARNI namun setelah menikah di Gereja dibaptis dan nama ibu Pemohon ditambah menjadi CHRISTINA SUMARNI;
- Bahwa Benar nama SUMARNI dengan nama CHRISTINA SUMARNI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Setahu saksi tujuan Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tercatat atas nama SUMARNI dirubah menjadi atas nama CHRISTINA SUMARNI untuk menyamakan dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, setelah memperhatikan surat-surat P-1 sampai dengan P-5 maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon yaitu Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor : 9572/Dis/1996.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap tertanggal 08 Agustus 1996, yang semula nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama SUMARNI diubah menjadi CHRISTINA SUMARNI dikarenakan Pemohon ingin menyamakan dokumen milik Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap bentuk permohonan tersebut Hakim berpendapat adalah merupakan bentuk permohonan yang tidak dilarang dalam aturan hukum sehingga pemeriksaan bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan dalam persidangan bukti P-1, menunjukkan identitas pemohon, P-2 menunjukkan akte kelahiran pemohon yang dimohonkan untuk diadakan perubahan, P-3 menunjukkan akte kematian atas nama CHRISTINA SUMARNI, P-4 menunjukkan kartu keluarga serta P-5 menunjukkan surat Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara nama SUMARNI dengan nama CHRISTINA SUMARNI adalah satu orang yang sama serta tujuan Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tercatat atas nama SUMARNI dirubah menjadi atas nama CHRISTINA SUMARNI untuk menyamakan dokumen-dokumen milik Pemohon, maka Hakim bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Hakim berpendapat bahwa pembuktian telah bersesuaian sehingga terhadap permohonan pemohon dalam petitum kedua dapat dikabulkan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar dicatat dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor : 9572/Dis/1996.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap tertanggal 08 Agustus 1996,yang semula nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama SUMARNI diubah menjadi CHRISTINA SUMARNI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar dicatat dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Anton Budi Santoso, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Teguh Wahyudi, SH.

Anton Budi Santoso., SH.,MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00,-
ATK	Rp50.000,00,-
PNBP	Rp10.000,00,-

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	Rp40.000,00,-
Materai	Rp10.000,00,-
Redaksi	Rp10.000,00,-
Jumlah	Rp150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);